

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan masyarakatnya. Hubungan antara anggota masyarakat ini kemudian meluas tidak hanya terbatas antara anggota dalam satu negara saja tetapi kemudian meluas melewati batas negaranya. Kebutuhan akan adanya hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya semakin bertambah dengan adanya kemajuan bidang teknologi, komunikasi, informasi dan sebagainya.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan masyarakat untuk menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, masyarakat juga didorong untuk dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya untuk menjalin komunikasi dan interaksi sosial, tetapi membuka mata dunia terhadap dunia baru, interaksi baru, pasar baru, dan jaringan bisnis dunia yang tidak terbatas.²

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia, terlebih lagi sejak ditemukannya internet pada tahun 1969 dan mengalami *booming* seperempat abad kemudian. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain, dan mendorong pula dilakukannya transaksi bisnis via Internet. Perusahaan-perusahaan berskala dunia juga semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Perkembangan Internet yang semakin hari semakin meningkat baik

¹ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), 9.

² Gahfuur Kurniawan Pangku Alam, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*" *Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, (2020), 1.

teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif.³

Transaksi bisnis via internet merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangannya teknologi. Cara transaksi masyarakat yang dulunya menggunakan transaksi konvensional (penjual dan pembeli bertatap muka, menggunakan uang tunai, membutuhkan tempat/toko) mulai berubah menjadi transaksi via internet yang membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya dengan biaya yang lebih murah, proses jual beli yang lebih mudah, serta memiliki daya jangkauan konsumen yang lebih luas.⁴ Kegiatan transaksi bisnis via internet atau dikenal juga dengan istilah *Electronic Commerce (E-commerce)* adalah suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.⁵

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik dari sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru di dunia maya (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁶

³ Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime Di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18:2 (September 2011), 185-186.

⁴ Jevlin Solim, dkk. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia" *Jurnal Hukum* 14:1 (Januari-Juni 2019), 97.

⁵ Moh. Zainol Arief & Sutrisni, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara" *Jurnal Jendela Hukum* 1:2 (September 2014), 32.

⁶ Adhi Dharma Aryyaguna, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)" *Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, (2017), 1-2.

Cyber crime berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, *cyber crime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cyber crime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cyber crime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.⁷ Internet yang menghadirkan *cyber space* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.⁸

Selain dikenal dengan istilah *cyber crime*, istilah ini juga disebut *computer-related crime*, yakni suatu jenis kejahatan manusia yang dilakukan di dunia maya atau internet melalui sarana komputer untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain, baik dengan cara menipu, membohongi publik, membobol rekening orang lain, maupun dengan cara mengacak sistem informasi suatu negara.⁹

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang di jual dibawah harga rata-rata. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan

⁷ Sofwan Jannah & M. Naufal "Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Al-Mawarid* 12:1 (Feb-Agust 2012), 70.

⁸ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online" *Lex Crimen* 2:4 (Agustus 2013), 102.

⁹ Hamsu Abdul Gani dan , Andika Wahyudi Gani, "Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) dalam Perspektif Undang-Undang ITE Nomor 11 TAHUN 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016" *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM* (2019), 121.

tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan. Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak diterima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.¹⁰

Dalam kejahatan jual beli *online* terdapat sebuah kasus salah satunya terjadi di Kota Cirebon. Salah satu korban dalam kejahatan jual beli *online* tersebut merupakan warga di Jalan Kesunean Tengah, RT 06 RW 08, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Kejadian bermula ketika korban berniat untuk membuka usaha dengan berjualan sepatu sehingga korban tertarik untuk membeli sepatu melalui salah satu akun Instagram, kemudian korban mulai memesan sebanyak 170 pasang sepatu kepada pemilik akun Instagram bernama BAL.IMPORT. Setelah memesan sepatu tersebut keesokan harinya korban melakukan transfer ke nomor rekening milik pelaku dan korban menunggu beberapa hari untuk menerima barang yang dipesan, tetapi setelah sekian lama menunggu barang yang dipesan tidak kunjung tiba dan korban pun mencoba menghubungi nomor pelaku. Pada saat dihubungi, pelaku beralasan kena bea cukai dan pelaku juga meminta korban untuk kembali mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000, dengan perasaan curiga korban pun menolaknya dan tiba-tiba nomor WhatsApp milik korban diblokir oleh pelaku, kemudian korban merasa kesal karena telah bertransaksi dengan pelaku penipuan. Setelah itu, korban menjelaskan bahwa awalnya korban tertarik lantaran akun Instagram BAL.IMPORT tersebut telah memiliki 11 ribu lebih pengikut atau follower dan akun tersebut juga telah

¹⁰ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli *Online*", 102-103.

banyak testimoni berisi kepuasan pelanggan. Selain itu, korban lantas memberi tahu kepada teman dan kerabatnya bahwa dirinya telah tertipu dalam transaksi jual beli *online*, dan ternyata salah seorang teman korban juga pernah mengalami hal serupa bahkan temannya itu kena Rp. 3.500.000, dan terjadi melalui akun instagram yang sama pula. Korban kemudian melaporkan kasus penipuan tersebut kepada pihak kepolisian. Sambil menunggu hasil penyelidikan polisi, korban pun berusaha menghubungi pihak bank untuk memblokir rekening milik pelaku.¹¹ Berdasarkan kasus tersebut pihak kepolisian di Kota Cirebon mempunyai kewajiban dalam menanggulangi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat, sehingga pada kasus-kasus *cyber crime* yang menggunakan media elektronik dapat diminimalisir khususnya pada kasus *cyber crime* yang terjadi dalam jual beli *online* seperti penipuan *online*.

Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, memang tidak dapat dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat globalisasi tentang tuntutan perlunya perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tindak pidana salah satunya penipuan transaksi elektronik. Disahkannya Undang-Undang ITE tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi. Tentu perlindungan hukum ini, tidak hanya kepada pengguna teknologi informasi yang digunakan secara positif, tetapi bagaimana undang-undang ini dapat mencegah dan mengungkap segala bentuk kejahatan salah satunya penipuan melalui transaksi elektronik.¹²

¹¹ <https://www.radarcirebon.com/2019/04/10/tertipu-beli-sepatu-lewat-instagram-warga-kesunean-gagal-buka-usaha/> Diakses pada tanggal 19 juni 2021 pukul 20.26

¹² Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia" *Jurnal Wawasan Hukum*, 33:2 (September 2015), 177.

Dalam Undang-Undang ITE tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Selain itu, terdapat sanksi pidana apabila melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat (1) yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹³

Selain itu dalam hukum perdagangan Islam, pihak penjual dan pembeli harus berlaku jujur dan tidak boleh saling menipu. Penjual dan pembeli harus memiliki prinsip untuk tidak merugikan atau menipu orang lain. Islam sangat mengencam segala bentuk penipuan dalam transaksi jual beli. Syaikh ‘Abdullah Al Fauzan berkata, “Pengelabuan atau akal-akalan pada sesuatu yang telah Allah haramkan menyebabkan murka dan laknat Allah. Orang yang melakukan akal-akalan itu berdosa disebabkan karena melakukan tipu daya terhadap Allah Ta’ala. Orang seperti ini telah menyerupai orang-orang Yahudi yang terkena murka Allah. Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Telah banyak bentuk akal-akalan di zaman ini, lebih-lebih dalam masalah jual beli. Itu bisa terjadi karena lemahnya iman dan kurangnya rasa takut pada Allah, juga karena meremehkan hukum syari’at. Ini pun disebabkan karena sudah terfitnah dengan dunia.” (Minhatul ‘Allam, 6: 17).

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim Nomor 102). Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah Nomor 1058).¹⁴

Hukum yang salah satu fungsinya adalah untuk menjamin kelancaran proses pembangunan nasional dan mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak-hak para pengguna jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku *cyber crime* khususnya terhadap kejahatan penipuan dalam jual beli *online*. Mengingat *cyber crime* itu sendiri merupakan suatu kejahatan mayantara yang dapat dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, sehingga diperlukan suatu upaya pencegahan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* dalam Jual Beli *Online* Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam”**.

¹⁴ <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html> Diakses pada tanggal 21 juni 2021 pukul 00.51

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan dan Produk Hukum, dengan topik kajian Dampak Kejahatan Siber Terhadap Ekonomi dan Bisnis.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Menurut Patton, studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* dalam Jual Beli *Online* Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam” langsung kepada pihak Kepolisian Polres Kota Cirebon, dengan cara observasi, mengkaji mendeskripsikan, menganalisis data-data dari subjek penelitian di lapangan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana *cyber crime* di Kota

¹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 49.

Cirebon sehingga para pengguna media internet khususnya dalam melakukan transaksi jual beli *online* banyak yang mengalami kerugian karena perilaku penipuan *online*.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya membahas tentang implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon?
- b. Apa saja hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon?
- c. Bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon dipandang dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon dipandang dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menyumbangkan pemikiran bagi pihak kepolisian Polres Kota Cirebon dalam implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online*.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pihak Kepolisian Polres Kota Cirebon dalam implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* di masa yang akan datang.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁶ Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 95

menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini merupakan salah satu acuan dalam menilai sukses tidaknya suatu bentuk perilaku manusia modern pada hampir semua bidang kehidupan. Baik pada bidang pendidikan, politik, sosial, budaya, kesehatan dan ekonomi. Berkenaan dengan kemajuan dan perkembangan kebutuhan masyarakat tersebut, tentunya tidak lepas dari pembangunan teknologi informasi melalui internet.¹⁷ Selain itu, dengan adanya internet para pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet.¹⁸


Perkembangan Teknologi Informasi ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan Teknologi Informasi salah satunya yaitu membuat hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya menjadi tanpa batas serta mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah diperoleh, selain itu juga perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah trend yang mana tidak dapat dibendung lagi. Sedangkan, dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah memunculkan jenis kejahatan baru berdimensi teknologi. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tersebut telah mendorong lahirnya rezim hukum baru yang dikenal dengan kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum terkait kejahatan dengan pemanfaatan teknologi, termasuk didalamnya tindak pidana dibidang transaksi elektronik.¹⁹

¹⁷ Eva Argarini Pratama, "Optimalisasi Cyberlaw Untuk Penanganan Cybercrime Pada E-Commerce" *Jurnal Bianglala Informatika* 1:1 (September 2013), 1.

¹⁸ Oviliani Yenty Yuliana, "Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis" *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 2:1 (Mei 2000), 37.

¹⁹ Melani, dkk. "Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional" *Pandecta* 15:1 (June 2020), 112

Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan diatasi melalui Undang-Undang terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan adanya Undang-Undang ITE tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna teknologi informasi dan komunikasi dari kejahatan *cyber crime* khususnya dalam transaksi jual beli *online* di Kota Cirebon.



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Gahfuur Kurniawan Pangku Alam (2020) dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*”. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online (e-commerce)*; dan kedua, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online (e-commerce)*. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan referensi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).²⁰
Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana *cyber crime* dalam bisnis *online* khususnya penipuan *online* serta penyelesaiannya atau penegakan hukumnya. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* Dalam Jual Beli *Online* Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam.
2. Skripsi Siska Partiw (2019) dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* menurut hukum positif dan

²⁰ Gahfuur Kurniawan Pangku Alam, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang* (2020)

hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang kurang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum (normatif) dalam masyarakat, mengkaji pendapat ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademisi keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.²¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana *cyber crime* dalam bisnis *online* khususnya penipuan *online* serta penyelesaiannya atau penegakan hukumnya. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* Dalam Jual Beli *Online* Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam.

3. Skripsi Siti Aisah (2019) dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Polresta Sleman dalam mengungkap kebenaran dari faktor penyebab terjadinya penipuan *online* tersebut. Serta bagaimana upaya penegakan dan pencegahan terhadap kejahatan penipuan *online* yang terjadi di kabupaten Sleman. metode penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data

²¹ Siska Partiw, “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2019)

yang berkaitan dengan topik penelitian, serta melakukan wawancara dan studi kepustakaan.²²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana *cyber crime* dalam bisnis *online* khususnya penipuan *online* serta penyelesaiannya atau penegakan hukumnya. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* Dalam Jual Beli *Online* Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari (2018) dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli *Online* (*E-commerce*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online* (*e-commerce*) dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online* (*e-commerce*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

²² Siti Aisah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan* (2019)

Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana *cyber crime* dalam bisnis *online* khususnya penipuan *online* serta penyelesaiannya atau penegakan hukumnya. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli *Online (E-commerce)*. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* Dalam Jual Beli *Online* Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Melisa Monica Sumenge (2013) dengan judul “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli *Online*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam *cyber crime* dan peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli *online*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana *cyber crime* dalam bisnis *online* khususnya penipuan *online* serta penyelesaiannya atau penegakan hukumnya. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli *Online*. Sedangkan pada penelitian ini, yang

²³ Satria Nur Fauzi, Lushiana Primasari, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli *Online (E-Commerce)*”, *Jurnal Recidive* 7:3, (Sept.- Des 2018)

²⁴ Melisa Monica Sumenge “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli *Online*” *Lex Crimen* 2:4 (Agustus 2013)

dibahas mengenai Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* Dalam Jual Beli *Online* Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berupa penelitian dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* dalam Jual Beli *Online* di Kota Cirebon.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan untuk terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁶

²⁵ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Menurut Patton, studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana *Cyber crime* dalam Jual Beli *Online* Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam” langsung kepada pihak Kepolisian Polres Kota Cirebon, dengan cara observasi, mengkaji mendeskripsikan, menganalisis data-data dari subjek penelitian di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pihak kepolisian di Polres Cirebon Kota, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya

²⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 49.

²⁸ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pihak Polres Cirebon Kota dengan tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³⁰ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke Polres Cirebon Kota untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³¹

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

³¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di Polres Cirebon Kota.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³²

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut.³³

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 319.

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 321-329.

mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Cirebon Kota Jl. Veteran Nomor 05, Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM JUAL BELI *ONLINE*

Menguraikan tentang landasan teori mengenai tindak pidana *cyber crime*, pengertian *cyber crime*, jenis-jenis *cyber crime*, *cyber crime* menurut hukum islam, jual beli online dan lain-lain.

BAB III: DESKRIPSI TENTANG KEPOLISIAN RESORT CIREBON KOTA

Membahas tentang gambaran umum Kepolisian Resort Cirebon Kota yang terdiri dari profil Polres Cirebon Kota, sejarah terbentuknya Polres Cirebon Kota, Visi dan Misi, Tugas dan fungsi dan struktur organisasi Polres sesuai dengan bidangnya serta program-program yang ada di Polres Cirebon Kota.

BAB IV: IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA CIREBON

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon, Hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon, Implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli *online* di Kota Cirebon dipandang dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

